



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta rasionalitas ketentuan standar perjalanan dinas maka perlu mengubah beberapa ketentuan standar biaya tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II angka 2.4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 56) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR
56 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
BIAYA DAN STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

No	Uraian	Satuan	Harga
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual, baik dilakukan secara daring maupun luring. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. 			

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Tujuan (Dari Bandara Juanda Surabaya)	Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Ambon	8.803.000	4.845.000
2.	Balikpapan	10.889.000	5.113.000
3.	Banda Aceh	10.985.000	5.744.000
4.	Bandar Lampung	6.386.000	3.123.000
5.	Bandung	4.824.000	2.856.000
6.	Banjarmasin	8.942.000	4.385.000
7.	Batam	8.600.000	4.300.000
8.	Biak	12.782.000	7.081.000

9.	Denpasar	3.198.000	1.979.000
10.	Jakarta	5.466.000	2.674.000
11.	Jambi	7.883.000	3.915.000
12.	Jayapura	12.675.000	7.231.000
13.	Kendari	11.103.000	5.466.000
14.	Kupang	6.749.000	3.722.000
15.	Makassar	5.936.000	3.433.000
16.	Manado	9.937.000	5.262.000
17.	Mataram	3.829.000	2.321.000
18.	Medan	10.739.000	5.134.000
19.	Padang	9.199.000	4.364.000
20.	Palangkaraya	8.696.000	4.385.000
21.	Palembang	7.690.000	3.744.000
22.	Palu	6.878.000	3.883.000
23.	Pangkal Pinang	7.284.000	3.626.000
24.	Pekanbaru	9.241.000	4.407.000
25.	Pontianak	8.140.000	4.204.000
26.	Timika	11.295.000	6.589.000
27.	Selain tersebut di atas	Sesuai Kenyataan	Sesuai Kenyataan

Catatan :

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.2. Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000

11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Catatan :

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap

mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

4. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.3. Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama (*One Way*)

No	Tujuan (Dari Surabaya)	Satuan	Besaran
1.	Bangkalan	Orang/Kali	225.000
2.	Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
3.	Batu	Orang/Kali	242.000
4.	Blitar	Orang/Kali	255.000
5.	Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
6.	Bondowoso	Orang/Kali	255.000
7.	Gresik	Orang/Kali	225.000
8.	Jember	Orang/Kali	261.000
9.	Jombang	Orang/Kali	235.000
10.	Kediri	Orang/Kali	235.000
11.	Lamongan	Orang/Kali	225.000
12.	Lumajang	Orang/Kali	261.000
13.	Madiun	Orang/Kali	245.000
14.	Magetan	Orang/Kali	253.000
15.	Malang	Orang/Kali	228.000
16.	Mojokerto	Orang/Kali	225.000
17.	Nganjuk	Orang/Kali	245.000
18.	Ngawi	Orang/Kali	253.000
19.	Pamekasan	Orang/Kali	243.000
20.	Pasuruan	Orang/Kali	228.000
21.	Pacitan	Orang/Kali	285.000
22.	Ponorogo	Orang/Kali	255.000
23.	Probolinggo	Orang/Kali	228.000
24.	Sampang	Orang/Kali	235.000
25.	Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
26.	Situbondo	Orang/Kali	255.000
27.	Sumenep	Orang/Kali	255.000
28.	Tulungagung	Orang/Kali	245.000
29.	Trenggalek	Orang/Kali	245.000
30.	Tuban	Orang/Kali	245.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibukota provinsi

ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya (*one way*).

2. Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2.4. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP)

Uraian	Satuan	Besaran
Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000
Catatan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Kabupaten Lumajang Pergi Pulang (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan yang BBM-nya ditanggung oleh SKPD, termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya. 2. Satuan biaya ini diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dengan jarak ke tempat tujuan lebih dari 5 (lima) kilometer. 3. Perjalanan dinas dalam rangka analisis/survei/pengendalian keamanan/pemungutan pendapatan asli daerah/monitoring dan evaluasi/verifikasi lapangan/pengawasan/pemeriksaan/pengambilan data/pendampingan dengan jarak ke tempat tujuan 5 (lima) kilometer ke bawah, biaya transpor kegiatan dalam kota (PP) diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus). 4. Pembiayaan satuan biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Adapun pengaturan pemberian biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. 5. Dalam hal SKPD penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP), SKPD pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kota Pergi Pulang. 6. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Belanja Perjalanan Dinas Tetap/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, sesuai peruntukan. 		

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
3.1.	Rapat Koordinasi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Setara	Orang/Kali	75.000	30.000
3.2.	Rapat Biasa	Orang/Kali	30.000	15.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan (paket nasi) dan kudapan (kue-kue kecil), termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :
 - Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, atau pejabat yang setara; atau
 - Rapat biasa yang pesertanya melibatkan SKPD lainnya, instansi vertikal, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.
- Penyediaan konsumsi untuk rapat biasa hanya diperkenankan diberikan kue-kue kecil. Paket nasi hanya dapat diberikan untuk kegiatan diklat/bimtek/workshop/sejenisnya, rapat yang diperkirakan berlangsung lebih dari 5 (lima) jam, atau kegiatan yang bersifat pengerahan massa.
- Pembiayaan satuan biaya konsumsi rapat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Pemeliharaan Gedung/Bangunan

No	Uraian	Satuan	Besaran
4.1.1	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	196.000
4.1.2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	170.000
4.1.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung/bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan gedung/bangunan adalah :
 - Pengecatan;
 - Penggantian lantai, dinding, dan atap yang rusak; dan
 - Perbaikan ringan pintu, jendela, serta aksesoris gedung (misal :

- stop kontak, kunci, teralis, dan sebagainya)
3. Pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :
 - a. Gedung/bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
 4. Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
 5. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

4.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
4.2.1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
	Anggota DPRD	unit/tahun	41.000.000
	Pejabat Eselon II	unit/tahun	38.610.000
4.2.2	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda Empat	unit/tahun	33.600.000
	<i>Double Gardan</i>	unit/tahun	36.280.000
	Roda Dua/Roda Tiga (Operasional)	unit/tahun	3.650.000
	Roda Enam	unit/tahun	37.110.000
4.2.3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	Roda Empat	unit/tahun	76.190.000
	Roda Dua (250 CC)	unit/tahun	18.800.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
 - a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
4. Penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas hanya diperkenankan bagi kendaraan dinas yang benar-benar dipergunakan untuk operasional di lapangan.
5. Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena

kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

6. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

4.3. Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Inventaris Kantor (meja dan kursi)	pegawai/tahun	80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	unit/tahun	700.000
3.	<i>Printer</i>	unit/tahun	650.000
4.	<i>AC Split</i>	unit/tahun	600.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
15.	<i>Genset</i> 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
16.	<i>Genset</i> 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
17.	<i>Genset</i> 500 KVA	unit/tahun	31.770.000

Catatan :

- Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.
- Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

5. SATUAN BIAYA ESTIMASI LAINNYA

5.1. Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi

5.1.1. Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3

Kualifikasi	Pengalaman (Tahun)				S1	S2	S3
Tidak memiliki SKA/SKK				1		13.542.750	17.455.100
				2		14.746.550	18.658.900
Ahli Muda			1	3	10.834.200	15.799.875	19.862.700
			2	4	11.737.050	16.853.200	21.066.500
Ahli Madya		1	3	5	12.639.900	18.057.000	22.270.300
		2	4	6	13.542.750	19.110.325	23.474.100
		3	5	7	14.445.600	20.163.650	24.677.900
Ahli Utama	1	4	6	8	15.348.450	21.367.450	25.881.700
	2	5	7	9	16.251.300	22.420.775	27.085.500
	3	6	8	10	17.154.150	23.474.100	28.289.300
	4	7	9	11	18.057.000	24.677.900	29.493.100
	5	8	10	12	18.959.850	25.731.225	30.696.900
	6	9	11	13	19.862.700	26.784.550	31.900.700
	7	10	12	14	20.765.550	27.988.350	33.104.500
	8	11	13	15	21.668.400	29.041.675	34.308.300
	9	12	14	16	22.571.250	30.095.000	35.512.100
	10	13	15	17	23.474.100	31.298.800	36.715.900
	11	14	16	18	24.376.950	32.352.125	37.919.700
	12	15	17	19	25.279.800	33.405.450	39.123.500
	13	16	18	20	26.182.650	34.609.250	40.327.300
	14	17	19	21	27.085.500	35.662.575	41.531.100
	15	18	20	22	27.988.350	36.715.900	42.734.900
	16	19	21	23	28.891.200	37.919.700	43.938.700
	17	20	22	24	29.794.050	38.973.025	45.142.500
	18	21	23	25	30.696.900	40.026.350	46.346.300

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya tenaga ahli yang digunakan dalam jasa konsultansi yang didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10% (sepuluh per seratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
2. Indeks Biaya Langsung Personil Kabupaten Lumajang adalah 0,650 (BLP Jawa Timur x 0,650).
3. SKK = Sertifikat Kompetensi Kerja.
4. SKA = Sertifikat Keahlian.
5. Pemberian biaya langsung personil dapat melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
6. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sesuai peruntukan.
7. Jika output yang dihasilkan berupa aset tetap lainnya (misalkan maket) dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
8. Jika output yang dihasilkan berupa aset tidak berwujud (misalkan kajian) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.1.2. Tenaga Sub Profesional

No	Personil	Tarif per bulan
1.	<i>Cad / Cam Operator</i>	6.229.600
2.	<i>Software Programmer / Implementer</i>	7.313.000
3.	<i>Hardware Technician</i>	6.229.600
4.	<i>Facilitator</i>	6.229.600
5.	<i>Senior Assistant Professional Staff</i>	7.945.000
6.	<i>Assistant Professional Staff</i>	7.493.600
7.	<i>Special Technician / Inspector</i>	7.313.000
8.	<i>Technician</i>	6.229.600
9.	<i>Inspector</i>	6.229.600
10.	<i>Surveyor</i>	5.597.600

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya tenaga sub profesional yang digunakan dalam jasa konsultansi yang didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10% (sepuluh per seratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
2. S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Sub Profesional.
3. Indeks Biaya Langsung Personil Kabupaten Lumajang adalah 0,650 (BLP Jawa Timur x 0,650).
4. Pemberian biaya langsung personil dapat melebihi besaran standar

- biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
5. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sesuai peruntukan.
 6. Jika output yang dihasilkan berupa aset tetap lainnya (misalkan maket) dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 7. Jika output yang dihasilkan berupa aset tidak berwujud (misalkan kajian) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.1.3. Tenaga Pendukung

No	Personil	Tarif per bulan
1.	<i>Office Manager</i>	6.530.600
2.	<i>Site Office Manager / Administrator</i>	5.928.700
3.	<i>Bilingual Secretary</i>	6.470.400
4.	<i>Secretary</i>	4.002.600
5.	<i>Computer Operator / Typist</i>	3.551.200
6.	<i>Drafter (Manual)</i>	3.310.400
7.	<i>Messenger</i>	2.497.800
8.	<i>Office Boy</i>	2.317.300
9.	<i>Driver</i>	2.678.400
10.	<i>Office Guard / Security Officer</i>	2.467.700

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya tenaga pendukung yang digunakan dalam jasa konsultansi yang didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10% (sepuluh per seratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
2. Indeks Biaya Langsung Personil Kabupaten Lumajang adalah 0,650 (BLP Jawa Timur x 0,650).
3. Pemberian biaya langsung personil dapat melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
4. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi/Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sesuai peruntukan.
5. Jika output yang dihasilkan berupa aset tetap lainnya (misalkan maket) dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
6. Jika output yang dihasilkan berupa aset tidak berwujud (misalkan kajian) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.2. Pengadaan Bahan Makanan

No	Uraian	Satuan	Besaran
5.2.1	Pasien rawat inap	OH	30.000
5.2.2	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	OH	25.000
5.2.3	<i>Rescue Team</i>	OH	30.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan bahan makanan pasien rawat inap adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rawat inap;
 - b. PMKS dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial/sejenisnya adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perindungan/rehabilitasi sosial di dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial/sejenisnya; dan
 - c. Pengadaan bahan makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal : penanganan bencana).
2. Khusus untuk *Rescue Team*, pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *Rescue Team*.
3. Pembiayaan pengadaan bahan makanan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
4. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek :
 - a. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, untuk Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
 - b. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial, untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, untuk *Rescue Team*.

5.3. Pengadaan Konsumsi Non Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran
5.3.1	Pasien rawat inap	OH	60.000
5.3.2	Nasi Tumpeng	Paket	400.000
5.3.3	Tamu Pejabat Negara	Orang/Kali	150.000

Catatan :

1. Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman, yang bukan merupakan aktivitas

- rapat/pertemuan, dan diberikan untuk :
- a. pasien rawat inap;
 - b. Nasi tumpeng untuk kegiatan tasyakuran; dan
 - c. Tamu Pejabat Negara yang melakukan kunjungan dinas.
2. Pembiayaan pengadaan konsumsi non rapat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek :
- a. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, untuk Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, untuk nasi tumpeng dan jamuan tamu Pejabat Negara.

5.4. Pengadaan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Besaran
5.4.1	Bingkisan Makanan	Paket	200.000
5.4.2	Bingkisan Barang	Paket	500.000
5.4.3	Bingkisan Sembako	Paket	200.000

Catatan :
Dianggarkan pada kode rekening sub rincian obyek Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

5.5. Pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Uraian	Satuan	Besaran
Memiliki sampai dengan 40 pegawai	Satker/Tahun	80.000.000
Memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	2.000.000

Catatan :
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional kesekretariatan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan kesekretariatan secara optimal, terdiri atas : alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum karyawan.

5.6. Sewa

No	Uraian	Satuan	Harga
1.	Ruang/gedung pertemuan kapasitas < 1.000 orang	Hari	3.000.000
2.	Ruang/gedung pertemuan kapasitas > 1.000 orang	Hari	4.000.000
3.	Penginapan tamu yang diundang di		

	Kabupaten Lumajang a. VIP b. Superior/standar	OH OH	1.250.000 750.000
4.	Kendaraan roda 4 a. Kapasitas 6 orang b. Kapasitas 7 – 20 orang c. Pickup	unit/hari unit/hari unit/hari	400.000 1.000.000 350.000
	Kendaraan roda 6 a. Kapasitas 20 – 35 orang b. Kapasitas 35 – 52 orang c. Truck/ <i>colt diesel</i>	unit/hari unit/hari unit/hari	3.250.000 4.000.000 750.000
	Catatan : Sewa kendaraan di atas tidak termasuk BBM dan sopir. Biaya untuk BBM dan sopir menyesuaikan kebutuhan, dilekatkan pada rekening sewa.		
5.	Jasa transportasi oleh biro perjalanan a. Minibus 11 – 14 orang b. Minibus 14 – 19 orang c. Bus ekonomis 55 – 59 orang d. Bus eksekutif 31 orang e. Bus eksekutif 40 – 48 orang	unit/hari unit/hari unit/hari unit/hari unit/hari	1.600.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 5.500.000
	Catatan : Sudah termasuk biaya BBM dan crew bus.		
6.	<i>Sound System</i> tanpa diesel	unit/hari	1.500.000
7.	<i>Sound System</i> dengan diesel	unit/hari	2.500.000
8.	<i>Sound System</i> dengan <i>backsound</i>	unit/hari	3.000.000
9.	Meja rapat (kotak/bulat) + taplak	unit/hari	18.000
10.	Cover meja	unit/hari	50.000
11.	Meja makan	unit/hari	50.000
12.	Meja VIP	unit/hari	100.000
13.	Meja VIP + cover	unit/hari	150.000
14.	Meja kotak/bulat	unit/hari	75.000
15.	Kursi (lipat/bangket)	unit/hari	6.000
16.	Kursi plastik	unit/hari	2.000
17.	Sofa VIP	unit/hari	50.000
18.	Cover kursi	unit/hari	15.000
19.	Kerucut ukuran 3 x 3	set/hari	350.000
20.	Kerucut ukuran 4 x 4	set/hari	350.000
21.	Tenda tipe standard ukuran 3 x 6	set/hari	200.000
22.	Tenda tipe standard ukuran 4 x 6	set/hari	300.000
23.	Tenda tipe standard ukuran 6 x 6	set/hari	350.000
24.	Tenda tipe standard ukuran 6 x 12	set/hari	750.000
25.	Tenda dekorasi VIP + tirai	meter	45.000
26.	Semi tarikan kain	meter	40.000
27.	Rumbai tenda	meter	45.000
28.	AC3PK	unit/hari	750.000
29.	AC5PK	unit/hari	1.250.000
30.	Kipas dinding	unit/hari	200.000
31.	Karpet jalan	set/hari	100.000

32.	Karpet duduk	set/hari	125.000
33.	Hambal	set/hari	50.000
34.	Taman (minimal)	set/hari	750.000
35.	Taman (maksimal)	set/hari	1.000.000
36.	Pentas	m ²	25.000
37.	Floring	m ²	35.000
38.	Tirai	m ²	25.000
39.	Tirai + lampu	m ²	50.000
40.	Bunga jalan	set/hari	250.000
41.	Ranting hias	set/hari	250.000
42.	Bunga meja	set/hari	150.000
43.	Genset 15 KVA	unit/hari	1.500.000
44.	Genset 20 KVA	unit/hari	2.000.000
45.	Genset 50 KVA	unit/hari	4.000.000
46.	Genset 100 KVA	unit/hari	6.000.000
47.	Diesel	unit/hari	1.000.000
48.	Printer (1 printer + 2 cartridge toner)	unit/tahun	1.750.000

Catatan :

1. Biaya sewa lainnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku secara umum dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
2. Pembiayaan sewa dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
3. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Belanja Sewa Peralatan dan Mesin/Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, sesuai peruntukan.

5.7. Biaya Umum Pengadaan Barang dan Jasa

5.7.1. Pekerjaan Fisik/Konstruksi

Biaya umum untuk pengadaan bangunan/fisik konstruksi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas per seratus) dari pagu anggaran, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nilai Pekerjaan	Biaya Umum			
		Perencanaan	Pengawasan	Pengelolaan Kegiatan	Jumlah
1.	s.d. 15 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
2.	> 15 juta s.d. 50 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
3.	> 50 juta s.d. 100 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
4.	> 100 juta s.d. 200 juta	5.0 %	3.0 %	7.0 %	15.0 %
5.	> 200 juta s.d. 500 juta	4.0 %	3.0 %	5.5 %	12.5 %
6.	> 500 juta s.d. 1 miliar	3.0 %	2.0 %	5.0 %	10.0 %
7.	> 1 miliar s.d. 5 miliar	2.5 %	2.0 %	3.0 %	7.5 %
8.	> 5 miliar	2.5 %	2.0 %	1.5 %	6.0 %

Biaya perencanaan yang dipihakketigakan, bukti berupa dokumen kontrak pekerjaan konsultan perencana, sudah termasuk biaya verifikasi dan RAB-nya. Jika dikerjakan sendiri, bukti berupa biaya pengelolaan kegiatan.

Biaya pengawasan yang dipihakketigakan, bukti berupa dokumen kontrak pekerjaan konsultan pengawasan dilampiri dengan bukti laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai pentahapan waktu pekerjaan. Apabila dikerjakan sendiri, bukti berupa biaya pengelolaan kegiatan.

Biaya pengelolaan kegiatan dipergunakan untuk :

- 1) Honorarium PPTK;
- 2) Honorarium pokja pemilihan;
- 3) Honorarium tim, jika dipersyaratkan untuk sub kegiatan yang dibiayai dari dana spesifik;
- 4) Belanja sehubungan dengan proses pengadaan (misalnya perjalanan dinas, makan minum rapat, biaya uji laboratorium, lembur, penggandaan dokumen) kecuali belanja ATK atau belanja modal yang mempunyai kode rekening tersendiri.

5.7.2. Pekerjaan Jasa Konsultansi

Biaya umum untuk jasa konsultansi ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari pagu anggaran, minimal pagu di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5.7.3. Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya

Biaya umum untuk pengadaan barang/jasa lainnya ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 3% dari pagu anggaran, minimal pagu di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5.7.4. Pengadaan Tanah

Biaya umum pengadaan tanah mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.

Catatan :

- 1) Biaya umum dilekatkan pada :
 - a) Belanja modal dengan anggaran terbesar dalam satu sub kegiatan, yang direncanakan dilaksanakan dalam satu paket pekerjaan, untuk belanja modal sejenis (salah satu dari pekerjaan fisik konstruksi, barang/jasa lainnya, atau jasa konsultasi);
 - b) Belanja modal dengan anggaran terbesar dalam masing-masing jenis, jika dalam satu sub kegiatan terdapat lebih dari satu jenis belanja modal;
 - c) Masing-masing belanja modal yang paket pekerjaannya berdiri sendiri.
- 2) Perencanaan pekerjaan fisik konstruksi dengan cara swakelola hanya digunakan untuk operasional perencanaan berupa lembur, perjalanan dinas, biaya uji laboratorium, dan cetak/penggandaan dokumen.
- 3) Untuk perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya oleh pihak ketiga dapat dilakukan review perencanaan dengan biaya maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari biaya perencanaan yang ada pada tabel, sedangkan khusus dinas teknis (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), review perencanaan dikerjakan dengan cara swakelola.
- 4) Besaran biaya perencanaan swakelola ditetapkan maksimal sebesar 1,5% dari nilai pekerjaan fisik konstruksi.

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
OJP : Orang/Jam Pelajaran
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OK : Orang/Kegiatan
OP : Orang/Paket

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.